



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

Supardi bin Amaq Siarah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Turun Tangis, Dusun Turun Tangis, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Mahnim binti Amaq Dajah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Turun Tangis, Dusun Turun Tangis, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 12 Juli 2008 di Turun Tangis, Dusun Turun Tangis, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama Amaq Dijah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Saleh dan Amaq Ihsan dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Dijah dan Inaq Nur) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Supardi dan Mahnim);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Leman ;
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah,

Hlm 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupten Lombok Timur Nomor : 401/65/KESRA/2017, tanggal 28 Agustus 2017 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/ 292/HK.05/ I/ 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang pembebasan biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Supardi bin Amaq Siarah) dengan Pemohon II (Mahnim binti Amaq Dijah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2008 di Turun Tangis, Dusun Turun Tangis, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0026/Pdt.P/2018/PA.Sel tanggal 08 Pebruari 2018 yang yang dibacakan dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap melepas tuntutan atas hak-haknya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Hlm 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 148 R.Bg cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 292/HK.05/ I/ 2018, tanggal 30 Januari 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA-Sel, gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 05 Desember 2017, sebesar Rp. 216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.** sebagai Ketua Majelis serta **Mujtahid, SH., MH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH., MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 6 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)